



PUTUSAN

Nomor : 24/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. DOMINGGUS LUSI, Pekerjaan bertani dan Swasta sementara tinggal di RT. 028

RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang sebagai **PENGUGAT III** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ATULOLON PATRISIUS BOTE, SH**,
Pekerjaan Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Thamrin-Oepoi, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2011, yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 61/Pdt/LGS/K/2012/PN.KPG tanggal 13 Februari 2012 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III sekarang PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PITER GABRIEL TOLLA** alias **PITER TOLLA**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT. 021/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT I sekarang TERBANDING I** ; -----
2. **AYUB TOLLA**, Laki-laki, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT. 021/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT II sekarang TERBANDING II** ; -----
3. **SELFINCE**
3. **SELFINCE TOLLA**, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT. 021/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT III sekarang TERBANDING III** ; -----
4. **MARSELINA TOLLA**, Perempuan, Pekerjaan Bertani, Bertempat tinggal di RT. 021/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT IV sekarang TERBANDING IV** ; -----
5. **CHRISTOPEL NDUN**, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di RT. 027/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT V sekarang TERBANDING V** ; -----
6. **ROBBY A. NDUN**, Laki-laki, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di RT. 027/ RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT VI sekarang TERBANDING VI** ; -----
7. **KAREL JULIUS MOY**, Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT VII sekarang TERBANDING VII** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TRISNO LAW**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Siliwangi, RT. 010/ RW. 007, Kelurahan Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT VIII sekarang TERBANDING VIII** ; -----

9. **CHRISTIAN EDYSON PANGGO**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan R. Mongonsidi II Gang I, Nomor : 03, RT. 014/ RW. 004, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT IX sekarang TERBANDING IX** ; -----

10. **TEROTJI HERDERINA MESAHA PANGGO**, Perempuan, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Taruna RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Tode Kisar, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT X sekarang TERBANDING X** ; -----

11. **FREDRIK**

11. **FREDRIK SOOAI**, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai, Bertempat tinggal di RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XI sekarang TERBANDING XI** ; -----

12. **MARTA SARLOTA TOMASUI**, Perempuan, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di RT. 003/ RW. 001, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, kabupaten Kupang, sebagai **TERGUGAT XII sekarang TERBANDING XII** ; -----

13. **TONNY LIEM**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di dahulu ikut Tergugat XII, sekarang di Jalan Diponegoro, RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Ninleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XIII sekarang TERBANDING XIII** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **WARSIYEM, S.Pd**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (penerima kuasa) dari Sumadi, BSc, Bertempat tinggal di Perumahan BTN Kolhua, Blok J, Nomor 54, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XIV sekarang TERBANDING XIV** ; -----

15. **SUMADI, BSc** (pemberi), Laki-laki, Pekerjaan Pegawai, Bertempat tinggal di ikut Tergugat XIV di Perumahan BTN Kolhua, Blok J Nomor: 54, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XV sekarang TERBANDING XV** ; -----

16. **CHARLES MELLA**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT. 20/ RW. 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya **TERGUGAT XVI sekarang TERBANDING XVI** ; -----

17. **ANANCE K. MOSES SEHARTIAN**, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di RT. 019/ RW. 010, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XVII sekarang TERBANDING XVII** ; -----

18. **RUBEN DOMINGGUS LOBO**, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di RT. 020/ RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang

Kupang, sebagai **TERGUGAT XVIII sekarang TERBANDING VIII** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **YOHANNES MILLA**, Laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Bertempat tinggal di RT. 020/ RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XIX sekarang TERBANDING XIX** ; -----

20. **ANI HIKMAWATI**, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Herewila, RT. 002/ RW. 001, tepatnya di Rumah Makan SERENITI, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XX sekarang TERBANDING XX** ; -----

21. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq. KEPALA KANTO WILAYA BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG**, Beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor : 1, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XXI sekarang TERBANDING XXI** ; -----

22. **LURAH LASIANA**, Beralamat di Kantor Lasiana, Jalan Tim-tim Km 11, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XXII sekarang TERBANDING XXII** ; -----

23. **LAESA LATIF**, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Manikin Airmata, RT. 004/ RW. 002, Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **TERGUGAT XXIII sekarang TERBANDING XXIII** ;

24. **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN KELAPA LIMA**, Beralamat di Kantor Camat Kelapa Lima jalan Ina Boi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai **TERGUGAT XXIV sekarang TERBANDING XXIV** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. CAMAT KELAPA LIMA, Beralamat di Kantor Camat Kelapa Lima jalan Ina Boi,
Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai
TERGUGAT XXV sekarang TERBANDING XXV ; -----

26. SEKRETARIS KOTA KUPANG, Beralamat di Kantor Walikota Kupang di jalan
Perintis Kemerdekaan III Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang sebagai
TERGUGAT

TERGUGAT XXVI sekarang TERBANDING XXVI ; -----

27. WALIKOTA KUPANG, Beralamat di Kantor Walikota di jalan Perintis
Kemerdekaan III, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang, sebagai **TERGUGAT XXVII sekarang TERBANDING XXVII ;** -----

DAN

1. **FERDERIKA SELY**, Pekerjaan bertani dan Swasta sementara tinggal di
RT.

028 RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima,
Kota Kupang sebagai **PENGGUGAT I sekarang TURUT**
TERBANDING I ; -----

2. **ESTER SELLY**, Pekerjaan bertani dan Swasta sementara tinggal di RT.
028

RW. 007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang sebagai **PENGGUGAT II sekarang TURUT**
TERBANDING II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011, amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam eksepsi ; -----

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat-Tergugat tidak beralasan hukum ;-----
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat-Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
-
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Paulus Selly (Almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (Almarhumah) ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para penggugat untuk selebihnya ;

- Menghukum Para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.877.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat III/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 September 2011 Nomor : 154/ Pdt.G/ 2010/PN.KPG, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat XX/Terbanding XX pada tanggal 17 Februari 2012 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,XII,XIV,XV,XVIII/Terbanding I,II,III,IV,V,VI,XII,XIV,XV,XVIII pada tanggal 20 Februari 2012 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat XIII,XVI/Terbanding XIII,XVI pada tanggal 21 Februari 2012 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat XIX/Terbanding XIX pada tanggal 22 Februari 2012 ;-----

Membaca.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada
Tergugat XVII/Terbanding XVII pada tanggal 28 Februari 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada
Tergugat IX,X,XI/Terbanding IX,X,XI pada tanggal 29 Februari 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada
Tergugat XXI,XXVII/Terbanding XXI,XXVII pada tanggal 07 Mei 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada
Tergugat XXII,XXIII,XIV,XXV/Terbanding XXII,XXIII,XIV,XXV pada tanggal 08 Mei
2012 ; -----

----- Membaca Memori Banding dari Penggugat III/Pembanding tertanggal 28
Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
tanggal 27 April 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 04 Mei
2012 kepada Tergugat V,VI /Terbanding V,VI ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 08 Mei
2012 kepada Tergugat I,II,III,IV,VII,XX /Terbanding I,II,III,IV,VII,XX ;

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding
tanggal 11 Mei 2012 kepada Tergugat XVI,XVII,XVIII /Terbanding XVI,XVII,XVIII ;

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 14 Mei
2012 kepada Tergugat XIV,XV,XIX /Terbanding XIV,XV,XIX ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 15 Mei 2012 kepada Tergugat IX,XVI /Terbanding IX,XVI ; -----

Membaca

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 16 Mei 2012 kepada Tergugat X,XI /Terbanding X,XI ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 21 Mei 2012 kepada Tergugat VIII,XIII /Terbanding VIII,XII ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 22 Mei 2012 kepada Tergugat XII,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXV VII / Terbanding XII,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVII; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Tergugat XXVII / Terbanding tertanggal 29 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat III/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat XX / Terbanding tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Penggugat III/Pembanding pada tanggal 05 Juli 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Penggugat III/Pembanding pada tanggal 13 Juli 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat VIII /Terbanding VIII pada tanggal 16 Juli 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat XXII,XXIII,XXIV,XXV / Terbanding XXII,XXIII,XXIV,XXV pada tanggal

tanggal 17 Juli 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Tergugat XX,XXI/Terbanding XX,XXI pada tanggal 19 Juli 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat III/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat III/Pembanding telah mengajukan Memori Banding, demikian juga Para Terbanding (Tergugat XX dan Tergugat XXVII asal) telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011, Memori Banding dari Penggugat III/Pembanding, Kontra Memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Tergugat XX dan Tergugat XXVII asal/Terbanding, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru lagi yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama namun ada perbaikan dan penambahan pertimbangan hukum mengenai amar tentang Eksepsi yaitu menyatakan dalil-dalil Eksepsi Tergugat-Tergugat tidak beralasan hukum yang menurut Pengadilan Tinggi amar ini tidak relevan lagi, cukup dimasukkan dalam pertimbangan hukum saja, begitu juga amar yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Paulus Selly (almarhum) alias Pau Selly dan Modo Ballo (almarhum) cukup dicantumkan dalam pertimbangan

hukum

hukum karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu tanah sengketa yang dinyatakan Para Penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokoknya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ada perbaikan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 154/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 26 September 2011, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan sebagaimana amar dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Para Penggugat asal/Penggugat III Pembanding, yang ditingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat III/Pembanding ;

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat Tergugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat III Pembanding/Para Penggugat asal untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat III Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **RABU** tanggal **24 Juli 2013**, oleh kami **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WILSON ST. KANA WADU, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH

TTD

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

JOSEPH F.E.FINA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

WILSON ST. KANA WADU, SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp. 136.000,- +
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I, SH
NIP. 195704241977031001